



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 2%

Date: Wednesday, April 12, 2023

Statistics: 103 words Plagiarized / 6389 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

21 **KEBIJAKAN FORMULASI JUDI ONLINE DALAM HUKUM INDONESIA** Dewi Bunga Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada bunga8287@gmail.com Atac Various electronic devices equipped wi for emerging crimes in cyberspace. **Online gambling is a form of traditional crime transformation that** into crime in In formulatof policies **various countries, not all** legalize gambling, are that in gray and are online gambling. In this study there are two issues discussed, namely the application of jurisdiction in the criminal acts of online gambling and criminal law online gambling.

The application of juri internati rule of law regarding gambling sdiction regulated Article of Number of cnenn lcroi nomto n ascin.ltrainlcoeaini a enforcement on online gambling can be carried out as long as there are international agreements between countries and both countries alike establish **online gambling as a crime**. Cri policy on online gambling in Indonesia formulates **online gambling as a criminal act** as stipulated in 27 (2) Act 11 2008 Information Electronic Transactions.

Keywords: Policy, formulat **Pendahuluan Perjudian merupakan masalah hukum yang** srnkl iaeoia eaa eykt msaaa.Dktnsbgipnai masyarakat karena orang yang berjudi sulit untuk Ipsdr eisa n.Jd euaa **pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu atau yang bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-** hrpntret aaprsiapsia prannpradna,proba a kjda-eainyn ia/eu at hasilnya. 1 **Judi menimbulkan efek ketagihan karena pemainnya selalu berharap akan mendapatkan keuntungan.** ika maka akan mencoba kembali keberuntungannya, namun jika kalah, maka pemain akan kembali berjudi dengan harapan bahwa pada permainan berikutnya ia akan menang.

Akibatnya, **pemain judi online berupaya** mnaiun egncr p u nu **digunakan sebagai modal judi, termasuk dengan melakukan kejahatan,** seperti pencurian, penipuan dan

sebagainya. Merujuk pada perkembangan judi online, TechAddiction mengungkapkan fakta sebagai berikut: TechAddiction provided number of internet casinos as well as selected online gambling statics: a. "ahlgclGmln" wsofcal recognized a disordin when it was fir b. Although people able gamble responsibly, is that of pplto tuge ihptooia gambling. 22 VYAVAHARA DUTA Volume XIV, No.1, Maret 2019 ISS c. The st casino in o16(lteCain,bse nAtu Eighteen games were available at the time.

Teeae nwtosns o nent gambling websites and new online gambling businesses appear every day. d. Ms niegmln estsa o affied th casinos. s wdl huh obbcuetatoa casinos did not wget involved with a business that d away tradi of Thipolicy apast ecagn staiinl casinos are now developing their own online gambling websites. e. Teeae n fiilpoutsft standards and regulations for online casinos. Paeswocos owgra nie gambling websites essential own f Paigo fe"itre abig websites is a common activity for teenagers and young adults. g. Research suggests that young males are most likely to engage in online gambling. h. The st Bingo e online 1998. i.

Tefrtoln oe t aePe) also start j Tenme foln oe ests dratal ncas n 03wn e Wod ri f ker caapul televisi k Toa vne ro niecsnsa diffi at billin and billin 2006. In 2010, revenues were 29.3 bill l. Oei ieoln abesmyb pathological gamblers m Apxmtl %o engr aea gambling problem. 2 TechAddiction telah memberikan sejumlah fakta di internet statist perjudian online: a. Sebuah. "Perjudian Patologis" secara resmi diakui sebagai gangguan klinis pada tahun 1980 ketika pertama kali dimasukkan dalam DSM- III. b. Meskipun sebagian besar orang dapat berjudi secara bertanggung jawab, diperkirakan bahwa 3 aippls ejagdna ui patologis.

c. Ksn niepraadlnuknpd Aut19 ltraio ebssd Antigua). Delapan belas pertandingan tersedia sa t.Skrn d iunstswb perjudian internet dan bisnis perjudian online baru muncul setiap hari. d. Sebagian besar situs web perjudian online tidak berafiliasi dengan kasino darat. Ini secara luas dianggap karena kasino tradisional tidak ingin tria egnmdlbsi n kn mengambil dari sumber pendapatan tradisional. Kebijakan ini tampaknya berubah karena kasino tradisional sekarang mengembangkan situs web perjudian online mereka sendiri. e. Tidak standar peraturan produk resmi untuk kasino online.

Pemain yang memilih untuk bertaruh di situs perjudian online pada dasarnya melakukannya dengan risiko sendiri. f. Bermain di situs web perjudian internet "gratis" adalah kegiatan umum bagi remaja dan dewasa muda. g. Penelitian menunjukkan bahwa laki-laki muda kemungkinan besar terlibat dalam perjudian online. h. Situs Bingo internet pertama kali online pada tahun 1998. i. saya. Situs poker online pertama (PlanetPoker) juga dimulai pada tahun 1998. j. Jsitweb online secara dramatis pada tahun 2003 ketika World Series of Poker menjadi program televisi yang populer. k. Totl

eat ariksioolie ut ditentukan, tetapi diperkirakan mencapai \$ 12 miliar pada 2005 dan 15,2 miliar pada 2006.

Pada 2010, pendapatan mencapai 29,3 miliar. I. Satu dari lima penjudi daring mungkin penjudi patologis m. Sekitar 4% remaja memiliki masalah judi. AaiCaaidnAd eda mengungkapkan "Kemajuan teknologi digunakan oleh orang-orang atau kelompok untuk melakukan perbuatan melawan hukum, menyerang pribadi, masyarakat, dan negara." 3 Kemajuan teknologi informasi berimpl Perjudian yang dulunya dikemas dalam bentuk permainan yang mempertemukan para pemain 23 secara di judi, perjudian dilakukan dunia Menurut W.

Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi melalui internet (online gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau melalui Jonline sesungguhnya seluruh baik taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uaya aluirnetParpudiak diharuskan melakukan dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang. 4 Kasus online mulai perhatian dari penegak hukum. Direktorat Tindak Pi mengungkap jaringan internasional pengelola situs judi online.

Total transaksi yang sementara terhitung sejak tahun mencapai 450 mil 5 Mekanism dengan mencari member atau pemain dengan cara menelepon target untuk diajak bergabung di situs iobtSea ean estaidtrkn kepada tersangka yang berperan sebagai admin untuk didata dan dikirimkan kepada trainer yang menurut pengakuan tersangka, server berada di Manila, Filipina untuk diterima sebagai anggota dan akan diberikan IP address. Setelah mendapat IP adres , maka pemain bisa mendeposit untuk melakukan taruhan di situs tersebut. J menang, maka uangnya langsung ditransfer ke rekening pemain oleh trainer. Demikian juga gaji admin dan sales dikirim melalui transfer rekening.

Dalam sehari para tersangka bisa mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp 100 juta hingga Rp 150 juta, atau dalam sebulan bisa mencapai miliaran rupiah. 6 Kssksspruinoln menunjukkan betapa besarnya dampak negative dari penggunaan internet, sementara dilihat dari statistic penggunaan internet, masyarakat di benua Ai ejd osmntrea aa penggunaan internet. Data ini dapat dilihat dari hasil survey yang dilakukan oleh Internet World Stats 7 pada bulan Maret 2019, yakni sebagai berikut: Dalam perundang-undangan di Indonesia, judi online merupakan tindak pidana sebagaimana yang dalam 27 (2) undang **Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi**

Elektronik yang menyatakan "Setiap Orang yang sengaja atau kelalai mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau eba aa iken frai Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."

Sebagai tindak pidana yang beroperasi di dunia maya maka tindakan ini dapat melibatkan yurisdiksi di beberapa negara yang Pelaku korban berada di negara yang berbeda, begitu pula dengan l ads agdgnkn aa a n diperluasuan pe yurisdiksi dalam tindak pidana perjudian online. Penelitian juga membahas kiaknhku datehapjdn online. Penerapan Yurisdidak Pid Perjudian Online Sse uu knsll ekia dna itmpltkkuun egni yurisdiksi, oleh karena itu meski secara analitis kuh rsbu atdpiahnh i berkaitan dengan diletakkannya peradilan sebagai posisi sentral di dalam tertib hukum, sedangkan perumusan melalui legisl sbgiit eusa oii. 8 eeta yurisdiksi (eaaa n eapu aa eaa mrpknhlyagsna etn nu mengetahui hukum mana yang digunakan, dapat diterapkan dan dipaksakan terhadap suatu tindak pidana.

Pntrnpruinoln eaa perbuatan yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi KAKNFRLJDOLE DLMHKMINOEIA.....(eiBna 14 24 VYAVAHARA DUTA Volume XIV, No.1, Maret 2019 ISS Eeto eeaknbhaldnsa mengkategorikan perjudian online sebagai salah satkean i nia cybercr). MnrtWioo cbrcie mrpkn keseluruhan kejahatan dituj terhadap komputer, jaringan komputer dan para pnuya a etkbnueaaa tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer."

9 Perjudian online sendiri merupakan kejahatan tradisional yakni perjudian yang berkonversi menjadi kejahatan di dunia maya karena menggunakan peralatan elektronik dan jaringan internet. Cybercrime memiliki beberapa karakteristik, yaitu: 1. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/ wilayah siber/cyber (cyberspace), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya. 2. Prutntreu iaua egn menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet. 3.

Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan ifrai n edrn ei ea dibandingkan dengan kejahatan kovensional. 4. Plkn dlhoag nmnsu penggunaan internet beserta aplikasinya. 5. Pruttreu eigdlkknscr transnasional/melintasi batas negara. 10 Tao 11 eajtyamnugaknept kategori kejahatan komputer yakni sebagai berikut: a. The as target. attack to the users owners the system access to their data or computers. A (a.k.a.DOS DDOS) attack or a virus that renders the computer ioeal ol eeape fti categ b. The computer as an instrument of the crime. The is gain other criminal objective. For example, a thief may ueacmue oselproa infon. c. The computer as incidental to a crime.

The computer not primary rument tecie tsml aiaie t oe ludrn n h rdn fcid prorpywudb
xmlso hs categ d. Criaated ththe lenceof computers. This includes crimes against the
cmue nuty,sc sitleta property and ware a. Sebuah. Komputer sebagai target.
serangannya berusaha untuk menolak pengguna yang sah atau pemilik akses sistem ke
data atau komputer mrk.Srna eilo-erc (...O tuDO)aa iu n mma opue idkbroeais menjadi
contoh kategori ini. b. Komputer sebagai alat kejahatan. Komputer digunakan untuk
mendapatkan beberapa tujuan kiia anya ian,pnuibs mngnknkmue nu ecr informasi
pribadi. c. Kmue eaa eut n esft isdni ehdpkjhtn optr bukanlah instrumen utama
kejahatan; komputer hanya memfasilitasi itu.

Pencucian uang dan perdagangan pornografi anak akan menjadi contoh kategori ini. d.
Kejahatan terkait dengan prevalensi komputer. In emskkjhtntraa nuti kmue eet ecr a
ean intelektual dan pembajakan perangkat lunak (translasi oleh peneliti). Perjudian
sebagai di dumaya arenkn ni pak perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan
pemanfaatan teknologi, menimbulkan kerugian, dan dapat dilakukan dengan melintasi
batas negara. Sbgaejhtnd ui a,mk s yurisdiksi menjadi penting ketika suatu negara ingin
melakukan penegakan hukum. Mengenai hal ini, H. Marshall Jarrett, Michael W.

Bailie mengatakan " I h otx fcmue rm,te inexorable connection between the Internet and
itrtt omremysmtmsb suffto sfy juri o h ttt tise " 1 (aa otk kjhtnkmue,hbna agtk
terhindarkan Internet perdagangan antar terkadang memadai memenuhi elemen
yurisdiksi undang-undang yang dipermasalahkan). Pmia-mkr rdinlaa yurisdiksi didasari
pada geografis dan kontak fisik yang dimiliki terdakwa dengan forum (baik secara
langsung atau dengan jalan mengirimkan produk). Tetapi internet memungkinkan
adanya peluang 25 untuk "kontak virtual". Mengingat sifat kontak di internet, kontak
seorang terdakwa dengan forum meungkin seluruhnya bersifat online, dan kontak
fisiknya dengan forum mungkin tidak ada.

Maka yurisdiksi diri atas seorang pengguna internet yang hanya memiliki kontak online
dengan forum akan didasarkan pada sifat kontak tersebut. 13 Dre etemnaaa aw
yurisdiksi di cyber space membutuhkan prinsip- pini nja g ea r ukm ienaioa
anmlauiipnprnp yurisdiksi dalam hukum internasional ini, negara- ngr aa iibuutkmnaos
pmchnyag aatraa etna mengenai yurisdiksi internet. 14 Pendapat Menthe ini ditafsirkan
dengan prinsip-prinsip berlaku hukum internasional dalam kegiatan cyber space oleh
setiap negara, maka akan mudah bagi negara- ngaautkmndknkraadlm rangka
harmonisasi ketentuan-ketentuan pidana utkmnnglni cbrcie .Pd hakikatnya untuk
menentukan yurisdiksi manakah yn aa ieakndlmkgaa cyberspace , termasuk di dalamnya
cyber crime , tidak perlu dicari yurisdiksi tertentu yang lain dari pada yang lain (yurisdiksi
khusus), karena sebenarnya prinsip-prinsip dalam hkmitrainlsdhmmdiutk dpruaa. 1

Dilmsbtnihkmd Amerika terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan yurisdiksi di cyber space yakni: a. Teter fteulae n h downl (teori tentang mengunggah dan mengunduh).

Uploader (pengunggah) adalah pihak yang memasukkan informasi elektronik k aa cbrsae sdnkn downl (pengunduh) adalah pihak yang mnassifrai aauuna yuidkimnprutnprutn perdata dan tindak pidana tidak ada kesulitan. Suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya kegiatan uploading downl dpriaa aa etnagnnda kepentingan negaranya. Misalnya, suatu negara dapat melarang setiap orang untuk uploading kegiatan perjudian dalam wilayah negaranya dan melarang setiap orang dalam wilayahnya untuk downloading kegiatan perjudian. b. Teter ftelwo h ee (er hukum pusat penyedia).

Pendekatan lain yang dptdgnknaaa epraua server dimana webpages secara fisik berlokasi, yadimmerdicat agada elektronik. Menurut teori ini sebuah webpages yagbroaid sre pd tnfr Universittunduk hukum Namun teori ini akan sulit dipergunakan apabila uploader berada dalam yurisdiksi asing. c. The theory of International Space (teori ruang internasional). Menurut teori ini, cyber space adalah lingkungan hukum yang terpisah dengan hukum dimana negara memiliki kedaulatan yang sama. Dalam kaitan dengan ini mengusulkan cbrsae ejd fut pc .Yag medi ar daktetakpa kesatuan fisik, melainkan pada sifat internasional yki svrinesqaiy (ults kedaulatan). kegiatan cyber space dengan ruang angkasa. kegiatan diatur bersama-sama.

16 Barda Nawawi Arief menuliskan mengenai empat model yang saling bersaing dengan merujuk pemikiran dari David R. Johnson dan Davis G. Post, yaitu: a. Paaaktl g ikaoh badan-badan pengadilan yang saat ini ada (the exist). b. Penguasa melakukan internasional the of cyber space . c. Pembentukan suatu organisasi internasional bru(aN nenainOaiato) yang secara khusus menangani masalah-masalah di dunia internet. d. Pmrna tupntrnsnii(sl governance) oleh para pengguna internet. 17 Jhnn n osmekumel pengaturan sendiri (selfgovernance) dibandingkan dengan model-model lainnya dengan alasan bahwa penerapan prinsip-prinsip tradisional dari Due Process and Personal Jurisdiction (proses dan yrsis rbd)tdkssa a kn mengacaukan apabila diterapkan di dunia cyber sae . Cbrsae euu eeahrs diperlakukan terpisah dunia dengan menerapkan hukum yang berbeda untuk cyber space (cyber space should be treated as asprt pc ro h a ol y applying dist to cyber space). 18 KAKNFRLJDOLE DLMHKMINOEIA.....(eiBna 14 26 VYAVAHARA DUTA Volume XIV, No.1, Maret 2019 ISS Pandangan Johnson dan Post ini ternyata banyak mendapat kritikan dari para pakar hukum spriLarneLesg,Crsoe oa, Masaki Hamano termasuk juga Barda Nawawi Arief.

Barda Nawawi Arief sependapat dengan apa dikandehakan bahwa sistem hukum dan yurisdiksi nasional atau teritorial memang memiliki keterbatasan, namun tidak berarti di ruang cyber dibiarkan bebas tanpa hukum. Cyber space juga merupakan bagian atau perluasan dari lingkungan hidup (life environment) yang perlu dipelihara dan dijaga kualitasnya. Jadi merupakan suatu asas teritorial kedaulatan suatu negara atas wilayahnya sendiri. Asas tersebut menentukan bahwa hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayahnya. Hukum yang dilakukan oleh negara di wilayahnya merupakan ketertiban hukum.

20 Dalam hukum Indonesia, yurisdiksi adalah yang dilakukan oleh suatu kewilayahan. Hal itu dapat dilihat dari pengaturan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan Pasal menyatakan berikut: Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau yang merugikan kepentingan Indonesia. Yurisdiksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjangkau wilayah hukum yang sangat luas.

Dalam ini diperhatikan prinsip internasional dimana penegakan hukum baru dapat dilakukan antara lain tanpa batas teritorial. Artinya, penegak hukum di Indonesia baru dapat melakukan kerjasama internasional dalam penegakan dengan lain Indonesia dan negara yang diminta tersebut sama-sama menetapkan perjudian online sebagai tindak pidana. Indonesia bukan satu-satunya negara yang menetapkan perjudian online sebagai tindak pidana, namun tidak semua negara meletakkan perjudian sebagai tindak pidana. Negara-negara dalam kelompok tersebut justru melangkah ke depan dengan mengadakan pertemuan pertama dalam menghadapi kejahatan di dunia maya yang ditandatangani di Budapest tanggal 23 November 2001 tidak mengatur perjudian online sebagaimana Convention on Cybercrime mengatur mengenai pendekatan-pendekatan yang harus diambil pada tingkat pidana.

Perjanjian internasional ini menguraikan perbuatan-perbuatan termasuk cybercrime menjadi empat kategori yakni: 1) Offences against the confidentiality, integrity and security of computer data (kejahatan terhadap kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data dan sistem komputer). Tindakan ini meliputi: a. Illegal access/ akses ilegal. b. Illegal interception/ penyadapan ilegal c. Data interference/ gangguan data d. System interference/ gangguan sistem e. Misuse of computers (penyalahgunaan perangkat komputer) 2) Computer-related offences atau pelanggaran terkait komputer terdiri dari: a. Offences relating to computer data (kejahatan terkait komputer)

Computer-related fraud/ penipuan terkait komputer 3) Offences atau yang terkait dengan konten Offences related to child pornography/ perbuatan yang terkait dengan pornografi anak. 4) Offences related to child pornography/ perbuatan yang terkait dengan pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 22 Convention on Cybercrime yang menyatakan sebagai berikut: 27 1. Each Party shall, in accordance with the law of that Party, investigate and prosecute offences committed through the use of computers when the offence is a.

in its territory; or b. on board a ship flying the flag of that Party; or c. on an aircraft registered in that Party; or d. in any other case where it was committed in the territory of that Party. 2. Each Party shall, in accordance with the law of that Party, investigate and prosecute offences committed through the use of computers in any of the following cases: a. where the offence is committed in its territory; b. where the offence is committed on board a ship flying the flag of that Party; c. where the offence is committed on board an aircraft registered in that Party; d. where the offence is committed in any other case where it was committed in the territory of that Party. 3. Each Party shall, in accordance with the law of that Party, investigate and prosecute offences committed through the use of computers in any of the following cases: a. where the offence is committed in its territory; b. where the offence is committed on board a ship flying the flag of that Party; c. where the offence is committed on board an aircraft registered in that Party; d. where the offence is committed in any other case where it was committed in the territory of that Party. 4. Each Party shall, in accordance with the law of that Party, investigate and prosecute offences committed through the use of computers in any of the following cases: a. where the offence is committed in its territory; b. where the offence is committed on board a ship flying the flag of that Party; c. where the offence is committed on board an aircraft registered in that Party; d. where the offence is committed in any other case where it was committed in the territory of that Party. 5. Each Party shall, in accordance with the law of that Party, investigate and prosecute offences committed through the use of computers in any of the following cases: a. where the offence is committed in its territory; b. where the offence is committed on board a ship flying the flag of that Party; c. where the offence is committed on board an aircraft registered in that Party; d. where the offence is committed in any other case where it was committed in the territory of that Party.

Setiap Negara Pihak harus mengambil tindakan legislatif dan lainnya yang mungkin diperlukan untuk menegakkan hukum pidana terhadap pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 2 sampai 11 Konvensi ini, bila pelanggaran tersebut dilakukan: a. di wilayahnya; atau b. di atas pesawat terbang berdaftar di wilayahnya; atau c. di pesawat terdaftar undang-undang Negara Pihak tersebut; atau d. oleh salah seorang warganya, jika pelanggaran tersebut dapat dihukum berdasarkan hukum pidana nasionalnya. 5.

2. Setiap Negara Pihak harus mengambil tindakan legislatif dan lainnya yang mungkin diperlukan untuk menegakkan hukum pidana terhadap pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 2 sampai 11 Konvensi ini, bila pelanggaran tersebut dilakukan: a. di wilayahnya; atau b. di atas pesawat terbang berdaftar di wilayahnya; atau c. di pesawat terdaftar undang-undang Negara Pihak tersebut; atau d. oleh salah seorang warganya, jika pelanggaran tersebut dapat dihukum berdasarkan hukum pidana nasionalnya. 5.

Bila lebih dari satu Negara Pihak mengklaim yurisdiksi atas dugaan pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini, Pihak yang terlibat harus, bila perlu, berkonsultasi untuk menentukan yurisdiksi yang paling sesuai untuk penuntutan. Pada dasarnya Indonesia dapat meminta kerjasama internasional dalam penegakan hukum terhadap

online yang dengan yurisdiksi negara lain, namun patut diingat kembali bahwa akurase negara-negara tersebut juga menyatakan perjudian online sebagai perbuatan ilegal. Negara-negara yang termasuk yaitu Malaysia, Singapura, Yunani, Italia, Hongkong, dan juga Indonesia dalam menanggulangi perjudian online, kecuali apabila perbuatan tersebut terkait dengan pencucian uang atau kegiatan pendanaan terorisme.

Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perjudian Online Politik hukum merupakan kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang yang akan digunakan oleh masyarakat. Kebijakan tersebut dilakukan melalui badan-badan negara. Politik hukum pidana atau yang dapat juga disebut dengan kebijakan hukum pidana mengarahkan hukum pidana sebagai sarana KAKNFRLJDOLE DLMHKMINOEIA.....(eiBna 14 28 VYAVAHARA DUTA Volume XIV, No.1, Maret 2019 ISS utkmnnglnikjhtn .. Dzhansarayeva, L. Bissengali, A.A. Bazilova, M.E. Akbolatova M.K.

bahwa criminal policy harus diartikan sebagai: 1) State policy (doctrine) of anticriminal policy (doctrine) of anticriminal policy; 2) Specific type of social activity aimed at active control of offences law 3) Scientific theory synthesis relevant politics. Therefore, in the determination of its the criminal policy relies on the integration of social sciences of criminal law cycle and also the achievements of sociology and politics. 1) Kebijakan kriminal yang diungkapkan dalam arahannya (undang-undang, keputusan Presiden, peraturan pemerintah); 2) Jenis kejahatan kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya; 3) Teori ilmiah dan sintesis pengetahuan politik, sosiologis dan hukum yang relevan.

Oleh karena itu, dalam penentuan masalahnya kebijakan pidana bergantung pada karakteristik integratif dari kebijakan sosial negara, ketentuan teori manajemen dan ilmu siklus hukum pidana dan juga prestasi sosiologi dan politik. Dalam hal ini, kebijakan pidana dilakukan dalam beberapa tahapan. Dey Ravena dan Kristian menguraikan tahapan dalam kebijakan hukum pidana sebagai berikut: 1) Tahap formulasi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan legislatif (legislative policy) atau kebijakan formulasi. Kebijakan legislatif adalah kebijakan dalam perancangan undang-undang.

Perancangan undang-undangan dilakukan melalui perencanaan rasional, undang-undang dihasilkan benar-benar mencapai tujuan dalam menjawab permasalahan. Kebijakan formulasi pada pokoknya terdiri dari beberapa hal yakni: a. Perumusan tindak pidana (criminal act). b. Perumusan sanksi baik berupa pidana maupun berwujud tindakan tata tertib. 2) Tahap

aplikasi. Tahapan aplikasi ini disebut juga dengan kebijakan yudikatif atau kebijakan yudisial (ydca oiy) hpnitdkdpt dipisahkan dari sistem peradilan pidana. Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum terhadap tindak pidana oleh aparat penegak hukum.

3) Tahap eksekusi. Tahap ini disebut juga dengan kebijakan eksekutif atau kebijakan administrative atau executive policy . Tahap eksekusi dilakukan oleh aparat pelaksana pidana. 4 hpeaus.Taaa n erpkn tahapan penilaian atas pelaksanaan dan penegakan hukum dari masing-masing tahap sebelumnya. Tahap evaluasi dapat dilakukan oleh masyarakat dan kelompok masyarakat, misalnya dalam bentuk pengajuan uji Mahkamah Konstitusi. 23 Kbaa ukmpdad asn masing negara dilakukan sesuai dengan budaya hukum masyarakat di tempat dimana hukum itu di. it engan erjn lina negara yang melegalkan perjudian online, ada pula negara yang melarangnya.

Negara-negara di Uni Eropa memiliki pengaturan tersendiri mengenai pruinoln,bha ejda nie dpnag eaislhst ainbsi. Mengenai tersebut,European mis menyatakan sebagai berikut: Teei osco-pcfcE legislation in the field of gambling services. EU cutisa uoosi h a hy organise their gambling services, as long as they cml ihtefnaetlfedm established under the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), as interpreted by the Court to de orto a iness athr U urispaillyreevan here. Most EU countries allow games chance offered the Some allowall whiothers only allown types such as betting, poker o aiogms nsm uoen jrsitos oooitcreie feig online gambling services have been established.

29 Teea u yasaecnroldpbi operator or by a private operator on the basis o necuiergt oee roig nme fE onre aetbihd lcnigssesta lo o hn1 operator to offer services on the market. Under EU law, no parti the . 24 Tidak undang-undang khusus sektor di bidang layanan perjudian. Negara-negara UE otonom dalam cara mereka mengatur layanan peudi ere, elmkam kebebasan mendasar yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Fungsi Eropa sbgiaadtfiknoe egdln KhkmmUiEoa eeaa nu memberikan layanan atau untuk membuka bisnis di negara UE lainnya sangat relevan di sini. Sebagian besar negara UE mengizinkan setidaknya game untuk dtwra iitre.Bbrp eaa mengizinkan semua permainan, sementara yang lain hanya mengizinkan jenis tertentu seperti taruhan, prannpkraa aio ibbrp yuidkiEoa ei oooitkyag menawarkan layanan judi online telah dibentuk.

lidjlina lhoeao ulkyn dikendalikan negara atau oleh operator swasta bebas akekluf.Nn,sak banyak negara Uni Eropa telah membentuk sistem perizinan yang memungkinkan lebih dari 1 operator menawarkan layanan di pasar. Di bawah hukum Uni Eropa, tidak ada sist disukai daripada yang lain Kbjknhkmpdn ehdp pruinoln ibbrp eadpt dikatakan berada di daerah abu-abu. Terkait hal tersebut, Ed Grabianowski mengatakan sebagai berikut: Gambling online fall area. it technically egal most teUie tts h rscto n conviction of

individual players is very difficult because they're gambling from home. It is also illegal for online gambling sites located in other countries.

There are about 70 countries that allow online sites to set up shop, including Australia, New Zealand, South Korea, India, France, Germany, some of 25 states in the United States. In the United States, the prosecution and punishment of individuals who gamble from home is illegal. Also, it is illegal for websites to operate in the United States, it is because the offices and servers of most online casinos are located in other countries.

There are about 70 countries that allow online sites to set up shop, including Australia, New Zealand, South Korea, India, France, Germany, some of 25 states in the United States. In the United States, the prosecution and punishment of individuals who gamble from home is illegal. Also, it is illegal for websites to operate in the United States, it is because the offices and servers of most online casinos are located in other countries.

It is, however, possible for online sites to set up shop in other countries, including Australia, New Zealand, South Korea, India, France, Germany, some of 25 states in the United States. In the United States, the prosecution and punishment of individuals who gamble from home is illegal. Also, it is illegal for websites to operate in the United States, it is because the offices and servers of most online casinos are located in other countries.

However, the loss of income is a serious problem that can be caused by the spread and growth of online gambling, because the industry is trying to expand to the online gambling industry. If successful, this will help tribes increase their income through marketing to audiences from all over the world together with regular customers from their region. 26 The gambling policy is regulated in the Indonesian law. 27 The Law Number 27 of 2019 on Electronic Transactions states "Every electronic document that has content of gambling."

The gambling industry itself can be regulated by the KUHP in Article 303 KUHP

yang menyatakan sebagai berikut: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima rupiah, apabila mendapat izin: 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya pencarian, dan sebagainya untuk suatu perusahaan untuk itu; 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; 3.

menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. (2) yang melakukan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu. (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di antara permainan tersebut, juga termasuk perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara dua orang atau lebih, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Penerapan perjudian sebagai suatu tindak pidana hilang perbuatannya hukum jika perjudian itu mendapat izin dari pihak yang berwenang sehingga perjudian itu menjadi sah. 27. Hal yang dapat dilihat dari frasa "barang siapa tanpa mendapat izin", oleh sebab itu setiap orang yang mendapat izin maka tidak dapat dipidana. Perjudian online dilakukan melalui proses peradilan pidana. Pembuktian adalah tahapan yang sangat penting dalam pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana. Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah suatu proses yang bertujuan untuk mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa, maupun penasihat hukum, dari semua tingkatan itu, maka ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti ditentukan oleh undang-undang. 28. Di dalam teori dikenal dua sistem pembuktian sebagaimana yang ditulis oleh Alfira yaitu: 29 a. Sistem pembuktian positif.

Sistem pembuktian positif (positif) adalah sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya didasarkan pada alat bukti yang sah. Alat bukti ditetapkan undang-undang adalah penting. Keyakinan hakim sama sekali diabaikan. b. Sistem pembuktian negatif. Sistem pembuktian negatif adalah sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada keyakinan hakim sendiri. Hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh yang undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri.

Hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni 1) Wettelijk : adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang. 2) Naie :aa

ekna nrn ai hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa. Menurut Pasal 44 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tergolong alat bukti adalah sebagai berikut: Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan ketentuan ini sebagai berikut: a.

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 a merujuk pada ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan sebagai berikut: Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa. Pasal 185 KUHAP mengatur mengenai ketentuan saksi alat bukti. Adapun Pasal KUHAP sebagai berikut: (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

(2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap tindak pidana kepadanya. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. (4) Keterangan yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. (5) Baik pendapat maupun rekam jejak, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli. (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a.

a. kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya; (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti yang sah sebagai tambahan alat bukti yang sah yang lain.

Pasal 1 angka 28 KUHAP menyatakan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh yang bukan terdakwa tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Pasal 16 KUHAP menyatakan sebagai berikut "Keterangan ahli ialah keterangan yang dapat dilihat dari sejumlah ketentuan pasal berikut ini: Pasal 132 ayat (1) KUHAP Dalam menerima surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau dipalsukan atau dipalsukan oleh

dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli; Pasal 133 ayat (1) KUHAP Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keunaaupum ng uga are pritayag eupk inapdaai berwenang mengajukan permintaan keterangan ahkepahkedterkehmanat dokter dan atau ahli lainnya Pasal 179 ayat (1) KUHAP Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan Pasal 187 KUHAP mengatur mengenai alat bukti surat.

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai alasan jelas tegas tentang keterangannya itu b.

surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; KAKNFRLJDOLE DLMHKMINOEIA.....(eiBna 14 32 VYAVAHARA DUTA Volume XIV, No.1, Maret 2019 ISS c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; d.

surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Pasal menguraikan alat bukti petunjuk, yakni sebagai berikut: (1) Puukadla euuan edn ta keadaan, karena baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya; (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa.

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu ptnu aa eipkaantret dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan pnhkcraa a easma berdasarkan hati nuraninya. Pasal 189 KUHAP mengatur mengenai alat bukti keterangan terdakwa. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan sebagai berikut: (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

(2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sandadan nt mnt menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu di yang sah sepanjang hal didakwakan kepadanya. (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. (4) Keterangan

terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Dalam pembuktian perjudian online, maka kelima alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan tentunya ditambah dengan alat bukti lain yang diatur dalam Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dinyatakan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy sejenisnya, tanda, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Selanjutnya dalam Pasal 4 Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, dikirim, diterima, dsms atau ditransmisikan secara elektronik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dibaca, didengar, dilihat, atau diolah menjadi bentuk yang dapat dibaca, didengar, dilihat, atau diolah menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditentukan: (1) Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. (3) Informasi Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. surat menurut harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. surat yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Terkait dengan perkara perjudian online, Josua Sitompul mengatakan ada dua alat bukti yang dapat digunakan yakni: 1. Bukti transfer dapat dijadikan alat bukti yang sah karena bukti transfer merupakan hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik; 2. E-mail dijadikan bukti sah karena merupakan dokumen elektronik.

30 Ketentuan mengenai sanksi bagi pelaku perjudian online diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang Orng dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mempromosikan dengan cara elektronik atau dengan menggunakan Sistem Elektronik untuk perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Meskipun kebijakan formulasi terhadap perjudian online sudah secara tegas memidana pelaku, namun dalam pendekatan hukum pidana modern, kebijakan pencegahan tetap menjadi hal yang diutamakan.

Baharuddin Lopa menawarkan langkah-langkah dalam kejahatan yaitu antara lain: 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yang sendirinya akan mengurangi kejahatan. 2. Meningkatkan disiplin dan integritas penyelenggara. 3. Peningkatan peran masyarakat dalam memeratakan kesadaran hukum rakyat. 4. Menambah personil kepolisian yang bertugas di dunia maya. 5. Meningkatkan patroli di dunia maya.

Penutup Penerapan yurisdiksi dalam tindak pidana perjudian online diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum dan kepentingan Indonesia. Perjudian online pada dasarnya adalah kejahatan lintas batas negara sehingga dalam hal ini menggunakan asas teritorialitas.

Kerjasama internasional dalam penegakan hukum terhadap pruinoln aa iaua eajn terdapat perjanjian internasional antar negara dan kedua negara tersebut sama-sama menetapkan perjudian online sebagai tindak pidana. Kebijakan hkmpdn ehdppruinoln i Indonesia perjudian sbgitna iaa eiaa esbt diformulasikan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan “Setiap Oagdna egj a ap a mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ aa eba aa iken frai Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” DAFTAR PUSTAKA Abdul dan Labib, Kejahaan Mayantara(cybercrime), Refika Aditama, Bandung.

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, Tindak Pdn noms a aski Eetoj;Pneagntraa KpnignHkmPmnatn Tenlg noms a aski Elektronik, Bayumedia, Malang. Afta 02 HkmPmuta aa Beracara Perdata Korups di Indonesia, Raih Asa Sukses, Depok. Andi Hamzah, 2010. Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, h. 66. Baharuddin Lopa, 2001, Kejahatan Korupsi dan PngknHkm ,Rjwl rs, Jakarta. BraNww re,20, TidkPdn Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia , RajaGrafindo Persada,

Jakarta. KAKNFRLJDOLE DLMHKMINOEIA.....(eiBna 14 34 VYAVAHARA DUTA Volume XIV, No.1, Maret 2019 ISS Dy aeadnKita,21, eiaa Kiia rmnlPlc), Knaa Jakarta. Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 20, CbrLwApkHkm Tenlg noms ,Rfk dtm, Bandung.

H asalJret ihe ale Prosecuting Computer Crimes Computer Cri Ciia iiii , fieo ea Education ecutive for States Attorneys, Washington, DC. Kartini Kartono, 2005, Patologi, jil PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Maskun, 2014, Kejahatan Cyber; Cyber Crime , Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. Mld a ihSlsyn .. 06 Kmlkia ekmagnTidk Pidana dan Kebijakan Kriminal, Alumni, Bandung. Onno 2007, Kebangkitan onal K- ebssTenlg noms, Computer Network Research Group, ITB, Bandung. Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2009, Teori Hukum Mengumpulkan MmuaKmai Rfk dtm, Bandung. RE zasryv,e.l,"rbeso Formation of the Concept of Criminal Policy of Stnal Law", Mdl-atJunlo cetfc Research 14 (4): 508-515, 2013 Syaiful Bakhri, 2015, Sistem Peradilan Pidana Indoensia dalam Perspektif Ter a rki eaia, Psaa Pelajar, Yogyakarta. Tie .

aiulh Yursdks ebga pa PngknHkmdlmKgaa Cbrpc" ye a: Sau Pnatr ,PstSui CbrLw , UNPAD, Bandung. Tuwo, C. P. C. 2016. "Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pi Perjudian", Lex Crimen , 5 (1). Wioo 09 Sse eiaandlm CbrCie lentfAcmn Odn ej oildnPdn Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime , Laksbang, Yogyakarta. Detik.com, Polisi Ungkap Judi Bola Online, Total Transaksi Capai Rp 450 M dalam 2 Tahun , <https://news.detik.com/berita/d-2592674/pls-nkpcj-d-oaoln-oa-transaksi-capai-rp-450-m-dalam-2-tahun> E rbaosi ,TeLglt fOln Gmln, hts/entertainment.howstuffworks.com/online-gambling2.htm European Commission, Online gambling in the EU, https://gambling_en.internetworldstats.com/stats.htm Internet World Stats, Internet Users in the World b einMrh21, tp:/ www.internetworldstats.com/stats.htm Josua Sitompul, Cara Penyidik Menjerat Pelaku Pruinltre ,hts/ www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c40/ebkinpruinmlli internet Liputan 6, Empat Perempuan Jadi Bandar Judi Oln eme iirnRpa i KplunRa, hts/ www.liputan6.com/regional/read/3504923/empat-perempuan-jadi-bandar-judi-online-beromzet-miliaran-rupiah-di-kepulauan-riau TechAddiction, Online Statics Facts , <http://www.techaddiction.ca/online-gambling-statistics.html>. Tobias Roberts , The Ripple Effect of the Online Gmln nuty ,hts/ www.huffpost.com/entry/the-ripple-effect-o-h-niegmln-industry_b_5a3c0bbce4b0d86c803c7012

INTERNET SOURCES:

1% -

<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1688566&val=18375&title=KEBIJAKAN%20FORMULASI%20JUDI%20ONLINE%20DALAM%20HUKUM%20INDONES>

IA

<1% - <https://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/VD/article/download/1100/936>

<1% - <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1103005039-3-BAB%20II.pdf>

<1% -

https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_11_Tahun_2008

<1% - <https://core.ac.uk/download/pdf/11706631.pdf>